



PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2004 TENTANG PENGAMANAN OBYEK VITAL NEGARA PADA PT PERTAMINA HULU ROKAN (PT PHR) OLEH DIREKTORAT PAM OBVIT POLDA RIAU

Mohd. Hendy Wismar Syahputra¹, Irawan Harahap², Yelia Nathassa Winstar³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Email: hendywismar24@gmail.com

Abstrak

Objek Vital Nasional (Obvitnas) adalah kawasan, bangunan, atau usaha strategis yang berkaitan dengan kepentingan negara dan hajat hidup masyarakat luas. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan pengamanan Obvitnas, termasuk PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengamanan Obvitnas di PT PHR oleh Direktorat Pam Obvit Polda Riau serta faktor penghambat efektivitasnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan di PT PHR dilakukan melalui kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Pedoman Kerja Teknis. Pelaksanaan pengamanan mencakup penjagaan aset, operasional wilayah kerja, fasilitas produksi, dan patroli gabungan dengan pihak keamanan perusahaan. Meskipun pengamanan telah diupayakan secara maksimal, beberapa kendala tetap terjadi, seperti keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengamanan, serta minimnya sarana prasarana. Kasus pencurian dan perusakan masih ditemukan, yang juga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat sekitar. Kesimpulannya, pengamanan Obvitnas di PT PHR memerlukan peningkatan sumber daya manusia dan sarana pendukung, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan Obvitnas demi kepentingan bersama.

Kata Kunci: Obvitnas, Ditpamovit, PHR.

Abstract

National Vital Objects (Obvitnas) are strategic areas, buildings, or businesses related to state interests and the livelihoods of the wider community. Presidential Decree Number 63 of 2004 gives authority to the National Police to carry out security for Obvitnas, including PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) in Riau Province. This study aims to analyze the implementation of Obvitnas security at PT PHR by the Directorate of Pam Obvit Polda Riau and the factors inhibiting its effectiveness. The method used is sociological legal research. The results of the study indicate that security at PT PHR is carried out through cooperation based on the Cooperation Agreement (PKS) and Technical Work Guidelines. Implementation of security includes guarding assets, operational work areas, production facilities, and joint patrols with company security. Although security has been maximized, several obstacles still occur, such as limited



number of personnel, wide security areas, and minimal infrastructure. Cases of theft and vandalism are still found, which are also influenced by the lack of awareness of the surrounding community. In conclusion, securing Obvitnas at PT PHR requires improving human resources and supporting facilities, as well as legal socialization to the community to increase awareness of the importance of maintaining the security of Obvitnas for the common interest.

Keyword: *Obvitnas, Ditpamovit, PHR.*

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹ Tugas dan fungsi Polri telah diatur secara tegas dalam berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang yang mewajibkan institusi ini untuk menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, aspek perlindungan dan pelayanan masyarakat menjadi prioritas utama, khususnya terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban publik yang semakin kompleks dan mendesak untuk diatasi.²

Keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi kebutuhan mendasar yang terus berkembang seiring perubahan zaman.³ Ancaman dan gangguan terhadap keamanan semakin beragam baik dari segi dimensi maupun dampaknya. Menurut Hadiman, keamanan dapat dipahami dalam dua cakupan: dalam arti luas, yang mencakup keamanan negara secara keseluruhan, dan dalam arti sempit, yang merujuk pada keamanan spesifik pada objek tertentu seperti lingkungan permukiman, fasilitas pendidikan, maupun sektor industri. Perbedaan cakupan ini menekankan pentingnya pendekatan strategis dalam pelaksanaan pengamanan yang terintegrasi dengan berbagai elemen keamanan lainnya.

Standar pengamanan nasional memuat berbagai elemen penting, yang mencakup komponen utama berikut: pertama, data personel atau sumber daya manusia yang bertugas dalam pengamanan; kedua, infrastruktur pendukung yang meliputi sarana dan prasarana teknis hingga perangkat lunak dan dokumen evaluasi pengamanan; ketiga, pembinaan dan penetapan area pengamanan; serta keempat, perencanaan strategis yang mencakup kekuatan, kemampuan, dan kebutuhan tenaga

¹ Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (December 1, 2021): 135, <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>.

² Rahman Amin and Muhammad Fikri Al Aziz, "Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri," *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 1 (March 14, 2023): 1–26, <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855>.

³ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (October 4, 2022): 84–99, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.



pengamanan di setiap objek.⁴ Elemen-elemen ini saling melengkapi untuk menciptakan sistem pengamanan yang efisien dan efektif.

Objek Vital Nasional (Obvitnas) mencakup kawasan, bangunan, instalasi, atau usaha strategis yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat luas, keberlanjutan negara, serta sumber pendapatan negara. Selain itu, terdapat juga kategori Objek Vital Tertentu (Obviter), yaitu objek yang tidak termasuk dalam Obvitnas namun tetap diamankan karena perannya yang signifikan dalam mendukung pembangunan nasional.⁵ Obviter dapat mencakup instalasi industri, fasilitas transportasi, perhotelan, kawasan wisata, hingga gedung pemerintahan atau swasta. Peran strategis Obvitnas dan Obviter menuntut pengamanan maksimal, mengingat gangguan terhadap objek-objek ini dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan nasional.

Dalam konteks pengamanan Obvitnas, Polri melalui Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpam Obvit) memegang peranan penting. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, Polri bertanggung jawab memberikan bantuan pengamanan terhadap Obvitnas. Pengamanan ini melibatkan langkah-langkah terintegrasi untuk melindungi infrastruktur dan fasilitas strategis yang memengaruhi keberlanjutan negara. Sektor-sektor yang menjadi prioritas meliputi energi, transportasi, komunikasi, perbankan, dan fasilitas militer.

Kendati demikian, pelaksanaan pengamanan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman dan gangguan yang terus berkembang. Gangguan terhadap Obvitnas dapat menimbulkan dampak luas pada sistem ekonomi nasional dan stabilitas politik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang responsif, terutama dengan menerapkan semangat *Promoter* (profesional, modern, dan terpercaya) dalam setiap kegiatan pengamanan. Pam Obvit Polri dituntut untuk bergerak cepat (*quick response*) dalam menghadapi potensi gangguan keamanan. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai menjadi kebutuhan mutlak untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan tugas ini.

Sebagai upaya jangka panjang, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan Obvitnas juga perlu ditingkatkan. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat di sekitar lokasi objek vital diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan pengamanan. Kolaborasi antara Polri, pengelola objek vital, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Dengan demikian, pengamanan

⁴ Dadang Gunawan and Setyo Budiyanto, "Pemanfaatan Teknologi Penginderaan dalam Penentuan Pola Sebaran Biota Laut untuk Pencegahan Ilegal Fishing pada Laut Natuna Utara Guna Mendukung Sistem Pertahanan Negara," *Journal on Education* 06, no. 02 (2024).

⁵ Dodi Hidayatur Rohman, Dudung Mulyadi, and Iwan Setiawan, "IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (2) PERATURAN KABABINKAM POLRI NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWALAN DALAM PELAYANAN PENGAWALAN BARANG BERHARGA OLEH UNIT OBYEK VITAL SATUAN SAMAPTA KEPOLISIAN RESOR CIAMIS," *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 02, no. 2 (2024).



Obvitnas tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama demi terciptanya stabilitas dan kesejahteraan nasional.

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional memberikan arahan strategis dalam upaya melindungi objek vital nasional (Obvitnas) dari berbagai ancaman. Dalam regulasi ini, Polri diberikan kewenangan untuk melakukan pengamanan dan audit sistem pengamanan secara periodik terhadap Obvitnas.⁶ Obvitnas didefinisikan sebagai kawasan, bangunan, atau usaha strategis yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat, kepentingan negara, dan sumber pendapatan nasional. Tujuan utama pengamanan ini adalah melindungi objek-objek tersebut dari ancaman kejahatan, sabotase, terorisme, dan gangguan lain yang dapat merugikan kepentingan nasional.

Keppres No. 63 Tahun 2004 mengidentifikasi ciri khas Obvitnas, yaitu ancaman terhadapnya dapat berdampak pada bencana kemanusiaan, gangguan transportasi dan komunikasi nasional, serta terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara. Berdasarkan sifat ancaman tersebut, sektor-sektor yang termasuk Obvitnas meliputi telekomunikasi, transportasi, jasa keuangan, ketenagalistrikan, minyak dan gas, pasokan air bersih, layanan gawat darurat, serta kantor pemerintahan.

Provinsi Riau menjadi salah satu daerah dengan banyak Obvitnas karena selain sebagai pusat pemerintahan, wilayah ini juga merupakan penghasil sumber daya alam strategis seperti minyak dan gas yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Tingkat kerawanan terhadap gangguan keamanan di wilayah ini cukup tinggi, didorong oleh berbagai faktor seperti kemajemukan masyarakat dan tekanan ekonomi. Salah satu Obvitnas penting di Riau adalah PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), yang mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina, PT PHR bertanggung jawab atas kegiatan operasional hulu migas di wilayah Sumatera dan berkontribusi signifikan dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional.

Untuk menjaga keamanan industri hulu minyak dan gas bumi di Riau, Polda Riau bekerja sama dengan PT PHR melalui perjanjian kerja sama pengamanan. Perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen bernomor PJN-0007/SKKIH0000/2023/SO dan B/3/III/HUK.8.1.1./2023 yang ditandatangani pada 28 Maret 2023. Kerja sama ini mencakup perlindungan terhadap aset serta kegiatan operasional PT PHR yang dilaksanakan oleh Ditpamobvit Polda Riau. Ditpamobvit, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010, adalah unit pelaksana di bawah Kapolda yang bertanggung jawab atas pengamanan Obvitnas, pengawasan, audit sistem pengamanan, serta pembinaan fungsi Pamobvit di tingkat wilayah.

Namun, meskipun terdapat kerja sama pengamanan, kasus tindak pidana seperti

⁶ Edy Soesanto et al., "PENGARUH SISTEM PENGAMANAN OBJEK VITAL, FILE DAN CYBER TERHADAP MANAJEMEN SEKURITI PADA PT FREEPORT INDONESIA," *JORAPI: Journal of Research and Publication Innovation* 1, no. 2 (2023).



pencurian masih sering terjadi di lingkungan PT PHR. Salah satu insiden yang menonjol terjadi pada 10 April 2023 di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Pencurian tersebut melibatkan barang milik PT PHR seperti pipa flowline, wingline, dan line well test. Setelah penyelidikan oleh Polsek Minas dan tim Opsnal, empat tersangka berhasil ditangkap, yaitu RK, RYP, SH, dan DHS. Kejadian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengamanan telah diterapkan, tantangan keamanan terhadap Obvitnas tetap membutuhkan peningkatan efektivitas pengawasan dan koordinasi antar pihak terkait.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, pengamanan Obvitnas di Riau, khususnya PT PHR, menjadi tanggung jawab bersama antara Polri, pengelola objek, dan masyarakat. Upaya ini tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas keamanan tetapi juga untuk mendukung keberlangsungan pembangunan ekonomi nasional. Pada 23 April 2024, sekitar pukul 17.53 WIB, terjadi tindak pidana pencurian atau percobaan pencurian kabel listrik sepanjang lima meter milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Insiden tersebut berlangsung di lokasi 7D-25 dan 7D-26 (satu pad) well off area 3 Minas Field, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas. Kejadian bermula ketika tim keamanan PT NPN yang tengah melakukan patroli di area tersebut menemukan seorang pelaku tak dikenal sedang melakukan aksi pencurian kabel listrik. Pelaku berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek Minas. Akibat peristiwa tersebut, PT PHR mengalami kerugian material sebesar Rp6.320.000.

Kasus ini merupakan salah satu dari beberapa insiden yang mencerminkan tantangan dalam menjaga keamanan objek vital nasional (Obvitnas) dari ancaman pencurian dan perusakan. Berdasarkan data dari Ditpamobvit Polda Riau, tercatat ada enam kasus pelanggaran yang berhasil ditangani selama periode 2023-2024, terdiri dari empat kasus pada tahun 2023, di mana dua di antaranya merupakan kasus pencurian, dan dua kasus lainnya terjadi pada tahun 2024, seluruhnya berupa tindak pencurian.

Kasus-kasus ini menggambarkan bahwa meskipun telah dilakukan upaya pengamanan secara ketat, ancaman terhadap Obvitnas seperti yang dikelola oleh PT PHR tetap memerlukan perhatian khusus. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut isu keamanan pada objek vital nasional, khususnya terkait tindak pidana pencurian dan pengrusakan, serta langkah-langkah pengamanan yang dilakukan untuk melindungi aset strategis negara ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengamanan Obyek Vital Negara Di PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) Berdasarkan Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Negara Oleh Direktorat PAM OBVIT POLDA Riau

Pelaksanaan pengamanan objek vital nasional di PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Riau didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab menjaga stabilitas keamanan



nasional, POLRI memiliki tugas untuk memastikan keamanan objek vital strategis yang mencakup kawasan, lokasi, bangunan, instalasi, atau usaha yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, serta sumber pendapatan negara.⁷ Berdasarkan mandat tersebut, Kapolri menerbitkan Surat Keputusan Nomor Pol: Skep/738/X/2005 yang mengatur pedoman sistem pengamanan, standar kemampuan pelaksana, dan manajemen audit keamanan obyek vital. Dalam pengamanan ini, Ditpamobvit bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan perusahaan, untuk memastikan efektivitas pengamanan melalui prinsip legalitas, preventif, proporsionalitas, sinergitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pengamanan di PT PHR melibatkan area operasi Wilayah Kerja Rokan seluas sekitar 6.200 km² di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau, yang meliputi 80 lapangan aktif, 11.300 sumur, dan 35 stasiun pengumpul. Wilayah ini menghasilkan seperempat minyak mentah nasional, menjadikannya salah satu obyek vital yang strategis. Meski demikian, pengamanan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ancaman kejahatan, terorisme, dan gangguan lainnya, yang terus berkembang seiring meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat dan kemajuan teknologi. Untuk itu, penguatan sumber daya organisasi POLRI, termasuk personel, peralatan, dan sistem pengamanan modern, menjadi prioritas penting guna mewujudkan pengamanan yang optimal dan efektif.

Dasar kebijakan pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Riau terhadap PT Pertamina (Persero) mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan serta ketentuan dalam perjanjian kerja sama dengan Polri.⁸ Landasan utama kebijakan ini meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PII-X/2012, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, terdapat peraturan pendukung lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.

Pengaturan lebih rinci terkait pengelolaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 270.K/HK.02/MEM.S/2020.⁹ Peran Ditpamobvit juga didukung oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017 terkait pengamanan

⁷ Yuni Kurniariawan, M Dhany Al Sunah, and Ade Nurma Jaya Putra, "Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Wilayah Hukum Polres Kerinci," *JAN Maha* 5, no. 2 (2023).

⁸ Edy Susanto and Chuck Noris Rupelu, "SISTEM KEBIJAKAN OBJEK VITAL PT. GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk.," *Cross-border* 6, no. 1 (2023).

⁹ Irene Elfira Dewi Siegfried et al., "Analisis Yuridis Persyaratan Kepemilikan Saham Asing Pada Bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Daftar Negatif Investasi," *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 1 (May 31, 2023): 51–67, <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11486>.



Obvitnas. Nota kesepahaman serta pedoman kerja antara SKK Migas dengan Polri dan kerja sama dengan Polda Riau juga menjadi pedoman pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dikelola Pertamina di wilayah Riau.

Dalam skala regional, PT Pertamina WK Rokan bekerja sama dengan Ditpamobvit Polda Riau untuk melaksanakan pengamanan di lingkungan kerja yang meliputi Terminal BBM dan fasilitas operasional lainnya. Pengamanan ini bertujuan menjaga kelangsungan distribusi BBM, yang merupakan energi vital untuk kebutuhan masyarakat, pelaku usaha, serta sektor industri. Gangguan pada fasilitas dan pasokan BBM dapat menyebabkan kelangkaan energi, memengaruhi stabilitas ekonomi, sosial, hingga keamanan nasional. Oleh karena itu, pengamanan Obvitnas merupakan langkah preventif untuk melindungi aset, menjaga kelancaran operasional, dan mencegah potensi kerugian yang lebih luas.

Pelaksanaan pengamanan oleh Ditpamobvit melibatkan berbagai pendekatan.¹⁰ Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 738/X/2005, pengamanan dibagi ke dalam tiga aspek utama: bentuk, metode, dan sifat pengamanan. Bentuk pengamanan mencakup tindakan langsung melalui pengarahan fisik di lapangan serta pemantauan tidak langsung. Metode pengamanan melibatkan kombinasi antara personel, konstruksi, teknologi elektronik, kondisi alam, peran satwa, hingga pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sifat pengamanan dibedakan menjadi pengamanan terbuka, yang fokus pada upaya preemptif dan penegakan hukum, serta pengamanan tertutup yang lebih mengutamakan langkah preventif.

Pedoman kerja teknis antara PT PHR WK Rokan, PT PHR Regional 1, dan Ditpamobvit Polda Riau telah disusun sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 203 personel Polda Riau ditugaskan untuk mengamankan aset, karyawan, fasilitas produksi, serta jalur operasional yang meliputi jalur pipa, sumur, dan stasiun pengumpul. Pengamanan ini terbagi menjadi wilayah kerja PT PHR WK Rokan dan PT PHR Regional 1, mencakup pengawasan internal maupun eksternal untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan. Pengamanan di wilayah kerja PT PHR WK Rokan terbagi menjadi tiga area utama: Wilayah Kerja Selatan, Wilayah Kerja Tengah, dan Wilayah Kerja Utara. Wilayah Kerja Selatan meliputi pengamanan di Rumbai RIA, Minas RIA, Penetapan RIA, dengan personel dari Ditpamobvit Polda Riau, Dirlantas Polda Riau, Ditsamapta Polda Riau, dan beberapa Polres seperti Polresta Pekanbaru, Polres Siak, Polres Rohul, dan Polres Kampar. Wilayah Kerja Tengah mencakup pengamanan di Duri RIA, Lapangan Duri, Gudang Handak, serta Lapangan Bekasap dengan personel dari Ditintelkam Polda Riau, Ditsamapta Polda Riau, serta Polres Bengkalis, Polres Rohul, dan Polres Rohil. Wilayah Kerja Utara meliputi pengamanan di Duri RIA, Dumai RIA, dan Bangko RIA dengan personel dari Polres Dumai, Polres Bengkalis, dan Polres

¹⁰ Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, and Ali Rizky, "Mediasi Pamobvit Terkait Kasus Tindak Pidana Ringan di Wilayah Industri," *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024).



Rohil. Untuk PT PHR Regional 1, pembagian wilayah mencakup PHE Kampar, PEP Lirik, dan PHE Siak. Pengamanan di setiap wilayah ini dilakukan berdasarkan kebutuhan, dengan personel yang berasal dari satuan kewilayahan masing-masing, seperti Polres Palalawan, Polres Indragiri Hulu, Polres Siak, dan Polres Kampar. Selain pengamanan rutin, terdapat kegiatan non-rutin seperti pengamanan kondisi darurat, pengawalan material, tukar menukar data informasi, penegakan hukum, dan langkah-langkah kontingensi. Prosedur bantuan pengamanan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Polda Riau, termasuk monitoring dan evaluasi serta supervisi/inspeksi minimal dua kali dalam setahun. Sosialisasi dilakukan untuk memastikan semua pihak memahami isi Pedoman Kerja Teknis pengamanan, yang mencakup pengamanan preemptif dan preventif secara terpadu antara Polri dan pengelola obvitnas.

Penelitian ini berfokus pada pengamanan objek vital negara di wilayah kerja PT PHR Camp Minas, dengan sistem kerja yang melibatkan penjagaan di Gate Anggrek. Pada pagi hari, personel melaksanakan patroli sambil menjaga pintu masuk wilayah PHR, mengingat pada waktu tersebut pekerja/pegawai mulai masuk ke lingkungan kantor. Untuk siang dan malam hari, tugas melibatkan patroli dan penjagaan di Gate Anggrek, bergabung dengan pihak keamanan PT PHR. Jika diperlukan pengawalan, biasanya akan ada penjemputan oleh pihak keamanan PT PHR di Mess. Selama penjagaan di lingkungan PHR Minas, personel bekerja dalam shift selama satu bulan penuh. Tugas utama Pamobvit adalah mendukung pihak keamanan dalam menjaga ketertiban dan menangani situasi darurat, termasuk pencurian.¹¹ Pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, merupakan tindakan mengambil barang orang lain dengan melawan hukum. Tindak pidana ini melibatkan unsur-unsur seperti perbuatan mengambil, objek benda, dan adanya maksud untuk memiliki secara ilegal. Selain itu, terdapat juga upaya pencegahan dan penanganan gangguan keamanan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang mendukung deteksi dini terhadap potensi ancaman terhadap keamanan obvitnas, serta koordinasi yang terintegrasi antar unit kewilayahan untuk memastikan keamanan yang lebih efektif.

Untuk mendukung kinerja Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) dalam menjaga keamanan di lingkungan Objek Vital Nasional, seperti yang tertera dalam Pedoman Kerja Teknis antara PT PHR Wilayah Kerja Rokan dan PT PHR Regional 1 dengan Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Riau, terdapat berbagai kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah memberikan laporan harian disertai dokumentasi kepada PT Pertamina Hulu Rokan Wilayah Kerja Rokan, PHE Kampar, PEP Lirik, dan PHE Siak. Laporan tersebut meliputi hasil kegiatan pengamanan, patroli jalur, komunikasi sosial dengan masyarakat sekitar, serta situasi keamanan harian. Selain itu, Ditpamobvit juga bertanggung jawab untuk

¹¹ Sumarwoto and Harjuna Kukuh Prayoga, "Peran BHABINKAMTIBMAS Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Sragen," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (July 28, 2024): 1364–75, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i3.653>.



melaporkan insiden-insiden seperti pencurian, illegal tapping, dan illegal drilling kepada pihak terkait dengan tembusan kepada satuan kepolisian setempat.

Ditpamobvit juga diharapkan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi minimal dua kali dalam setahun untuk mengoptimalkan pengamanan terhadap Objek Vital Nasional. Selain itu, pengamanan tidak hanya bergantung pada personel yang terlatih, tetapi juga membutuhkan peralatan dan sistem pengamanan modern yang efektif, seperti CCTV, alat komunikasi canggih, serta penggunaan teknologi berbasis digital untuk mendukung tugas pengamanan yang semakin kompleks. Dalam hal ini, Ditpamobvit harus memastikan bahwa personel yang ditugaskan memiliki kualifikasi yang mumpuni serta menjalani pelatihan yang terus ditingkatkan, termasuk pelatihan taktik pengamanan, penanganan ancaman, dan penggunaan peralatan modern. Dengan dukungan penuh terhadap sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, Ditpamobvit dapat menjaga stabilitas keamanan dan melindungi Objek Vital Nasional yang sangat penting bagi kepentingan nasional.

Ditpamobvit memiliki tanggung jawab besar dalam pengamanan objek vital, pengamanan terhadap tokoh negara, dan tamu negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, diperlukan sumber daya yang optimal dan dukungan sarana serta prasarana yang memadai. Selain itu, penguatan sistem manajemen pengamanan yang efektif dan efisien juga sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dengan baik. Namun, di lapangan masih sering ditemukan kendala dalam fungsi manajemen pengamanan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kendala ini menghambat efektivitas dan efisiensi sistem pengamanan objek vital.

Program yang berorientasi pada kebutuhan modernisasi teknologi menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa Ditpamobvit dapat menjalankan tugas dengan tepat sasaran. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah penyusunan anggaran yang masih bersifat budget oriented, sehingga perlu diubah menjadi program oriented agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan teknologi pengamanan yang lebih modern. Terlebih lagi, pengamanan objek vital sangat krusial dalam menjaga stabilitas nasional, terutama mengingat dampak yang ditimbulkan jika terjadi gangguan seperti pencurian kabel yang dapat menghentikan kegiatan eksplorasi, merusak sumbangan devisa negara, serta menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan teknologi modern dalam pengamanan harus terus dikembangkan untuk mendukung tugas Ditpamobvit secara maksimal.

Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pengamanan Obyek Vital Negara Pada PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR)

Pengamanan objek vital negara, terutama yang berhubungan dengan PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR), merupakan tanggung jawab besar yang memerlukan koordinasi, sinergi, dan penguatan sumber daya yang optimal. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 menetapkan standar pengamanan objek



vital nasional yang mencakup tingkat keamanan, jenis aktivitas yang diizinkan di area tersebut, serta prosedur pengamanan. Hal ini memberikan panduan yang jelas kepada Polri dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi objek vital nasional.

Efektivitas pengamanan ini bergantung pada bagaimana setiap komponen bekerja secara sinergis, termasuk sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional, penggunaan teknologi canggih untuk mendeteksi ancaman, serta proses-proses yang mencakup protokol operasi standar (SOP) yang jelas. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat juga sangat penting untuk memperkuat pengamanan.¹² Dalam konteks Polri, teori sistem, kontingensi, kebutuhan keamanan, manajemen strategis, dan deteren menjadi landasan utama dalam menyusun strategi pengamanan yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Namun, berbagai tantangan masih dihadapi dalam pengamanan objek vital, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya, anggaran yang terbatas, serta kurangnya jumlah personel yang tersedia untuk menjaga seluruh obyek vital yang tersebar di wilayah PT PHR MINAS. Ditpamobvit Polda Riau mencatat bahwa hanya lima personel yang dapat ditugaskan dalam pengamanan objek vital selama satu bulan, yang tentunya tidak mencukupi mengingat luasnya wilayah dan banyaknya obyek vital yang harus diawasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung tugas pengamanan yang efektif dan efisien.

Kerjasama antara Ditpamobvit Polda Riau dengan PT Pertamina Hulu Rokan (Persero) melalui MoU menjadi langkah strategis untuk memastikan pengamanan yang berkelanjutan. MoU ini mencakup pembagian tugas, pelaporan, serta rotasi personel secara bulanan untuk memastikan pengamanan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pengamanan, koordinasi yang baik antara anggota Ditpamobvit Polda Riau, Satpam PT Pertamina Hulu Rokan, pospol sektor, masyarakat sekitar, dan berbagai stakeholder lainnya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengamanan objek vital ini. Sinergi dan kerja sama yang kuat antar pihak terkait menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional yang berkelanjutan.

Berdasarkan studi dokumen yang ada, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi sistem keamanan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Salah satu kekuatan utama adalah dukungan dan koordinasi yang solid antara pihak pengelola keamanan internal dengan Satuan Pengamanan (Satpam) dan Ditpamobvit Polda Riau. Koordinasi ini telah terbukti efektif dalam menghadapi ancaman dan gangguan, seperti kebakaran, teror bom, demonstrasi karyawan/massa, pencurian, penggelapan, dan perusakan sarana prasarana perusahaan. Selain itu, PT Pertamina

¹² Aris Sarjito, "MODEL EKOSISTEM PERTAHANAN NEGARA BERBASIS KOLABORASI PEMERINTAH, INDUSTRI DAN MASYARAKAT," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* 8, no. 1 (2024).



Hulu Rokan juga memperkerjakan petugas keamanan dari Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), yang memiliki verifikasi tertentu, serta merekrut personel dari lingkungan sekitar untuk menjaring aspirasi warga dengan pengalaman dan kepemimpinan yang kuat.

Namun, meskipun terdapat beberapa kekuatan yang telah disebutkan, masih ada sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah kurangnya dukungan alat mobil patroli yang dapat meningkatkan mobilitas pengawasan dan memastikan keamanan yang lebih efektif. Selain itu, jumlah anggota keamanan yang saat ini hanya terdiri dari 15 personel dirasa masih kurang, terutama mengingat luasnya wilayah dan tingkat potensi ancaman yang tinggi. Lampu penerangan dan alat komunikasi, seperti HT dan telepon, juga menjadi faktor yang perlu diperbaiki agar pengawasan dapat dilakukan secara optimal, terutama pada malam hari. Alat deteksi, seperti metal detector dan search mirror, juga masih terbatas, yang berpotensi menimbulkan kerawanan bagi pengamanan kawasan.

Di sisi peluang, ada potensi peningkatan kesadaran karyawan akan pentingnya keamanan, yang dapat mendukung pengelolaan pengamanan yang lebih baik. Selain itu, kebijakan pimpinan yang menetapkan penambahan personel Ditpamobvit dan pengaturan jadwal jaga yang lebih efektif akan memperkuat pengamanan. Namun, tantangan juga muncul dari ancaman yang dihadapi, seperti tingginya jumlah penduduk sekitar yang berpotensi memanfaatkan akses masuk ke kawasan secara tidak sah, serta luasnya wilayah yang sulit terjangkau sehingga pengamanan kurang optimal.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan perbaikan dalam perencanaan, koordinasi, penggunaan teknologi canggih, serta peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam pengamanan. Sistem pengawasan yang baik juga perlu dioptimalkan untuk memastikan personel Pamobvit dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, pengamanan Obvitnas di PT Pertamina Hulu Rokan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memastikan stabilitas serta keamanan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengamanan objek vital nasional di PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) oleh Ditpamobvit Polda Riau berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 dilakukan dengan melindungi aset, operasional wilayah kerja, karyawan, tamu perusahaan, perkantoran, perumahan, serta fasilitas produksi seperti jalur pipa, sumur produksi, dan stasiun pengumpul. Pengamanan terbagi menjadi dua wilayah, yakni wilayah kerja PT PHR Wilayah Kerja (WK) Rokan dan Regional 1, dengan sistem penjagaan yang mencakup patroli rutin, pengawasan di pintu masuk utama (Gate Anggrek), dan kerja sama dengan tim keamanan internal PT PHR. Namun, pengamanan ini menghadapi kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah kerja, serta



minimnya sarana dan prasarana pendukung, sehingga efektivitas pengamanan belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (December 1, 2021): 135. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>.
- Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (October 4, 2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Amin, Rahman and Muhammad Fikri Al Aziz. "Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri." *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 1 (March 14, 2023): 1–26. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855>.
- Gunawan, Dadang, and Setyo Budiyanto. "Pemanfaatan Teknologi Penginderaan dalam Penentuan Pola Sebaran Biota Laut untuk Pencegahan Ilegal Fishing pada Laut Natuna Utara Guna Mendukung Sistem Pertahanan Negara." *Journal on Education* 06, no. 02 (2024).
- Haris, Oheo Kaimuddin, Sabrina Hidayat, and Ali Rizky. "Mediasi Pamobvit Terkait Kasus Tindak Pidana Ringan di Wilayah Industri." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024).
- Kurniariawan, Yuni, M Dhany Al Sunah, and Ade Nurma Jaya Putra. "Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Wilayah Hukum Polres Kerinci." *JAN Maha* 5, no. 2 (2023).
- Rohman, Dodi Hidayatur, Dudung Mulyadi, and Iwan Setiawan. "IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (2) PERATURAN KABABINKAM POLRI NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWALAN DALAM PELAYANAN PENGAWALAN BARANG BERHARGA OLEH UNIT OBYEK VITAL SATUAN SAMAPTA KEPOLISIAN RESOR CIAMIS." *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 02, no. 2 (2024).
- Sarjito, Aris. "MODEL EKOSISTEM PERTAHANAN NEGARA BERBASIS KOLABORASI PEMERINTAH, INDUSTRI DAN MASYARAKAT." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* 8, no. 1 (2024).
- Siegfried, Irene Elfira Dewi, Budiman Ginting, Sunarmi Sunarmi, and Mahmud Siregar. "Analisis Yuridis Persyaratan Kepemilikan Saham Asing Pada Bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Daftar Negatif Investasi." *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 1 (May 31, 2023): 51–67. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11486>.
- Soesanto, Edy, Fadila Kurniasih, Putri Mutiara, and Salsabila Taqwaning Afifi. "PENGARUH SISTEM PENGAMANAN OBJEK VITAL, FILE DAN CYBER TERHADAP MANAJEMEN SEKURITI PADA PT FREEPORT INDONESIA." *JORAPI: Journal of Research and Publication Innovation* 1, no. 2 (2023).
- Sumarwoto, and Harjuna Kukuh Prayoga. "Peran BHABINKAMTIBMAS Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Sragen."



Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 2, no. 3 (July 28, 2024): 1364–75. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i3.653>.
Susanto, Edy, and Chuck Noris Rupelu. “SISTEM KEBIJAKAN OBJEK VITAL PT. GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk.” *Cross-border* 6, no. 1 (2023).